

# Determinasi Kepatuhan Wajib Pajak dengan Pemahaman Internet sebagai Variabel Moderating di KPP Pratama Medan Polonia

<sup>1</sup>\*Syamsul Bahri Arifin, <sup>2</sup>Annisa Aprillia, <sup>3</sup>Rizki Fillhayati Rambe  
<sup>1,2,3</sup>Universitas Harapan Medan  
Medan, Indonesia

<sup>1</sup>[bahrisyamsul47@yahoo.com](mailto:bahrisyamsul47@yahoo.com), <sup>2</sup>[annisaaprilia234@gmail.com](mailto:annisaaprilia234@gmail.com), <sup>3</sup>[fillhayati@hotmail.com](mailto:fillhayati@hotmail.com)

\*Penulis Korespondensi

Diajukan : 09/12/2022

Diterima : 05/01/2023

Dipublikasi : 05/01/2023

## ABSTRAK

Penelitian ini untuk menguji pengaruh penggunaan Sistem *E-Filing*, Sosialisasi Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Pemahaman Internet sebagai Variabel Moderating di KPP Pratama Medan Polonia. Desain penelitian Moderated Regression Analysis (MRA) digunakan sebagai alat analisis untuk menentukan arah variabel yang diteliti serta menjustifikasi seberapa signifikan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dengan pengaruh variabel moderasi. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Penggunaan Sistem *E-Filing* tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, dan Sanksi Perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Pemahaman Internet tidak dapat memoderasi untuk hubungan antara Penggunaan Sistem *E-Filing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Pemahaman Internet tidak dapat memoderasi untuk hubungan antara Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Pemahaman Internet tidak dapat memoderasi untuk hubungan antara Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

**Kata Kunci:** Sistem *E-Filing*, Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Kepatuhan Wajib Pajak, Pemahaman Internet

## I. PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pendapatan negara terbesar. Berdasarkan Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang - Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar - besarnya kemakmuran rakyat”. Penerimaan pajak menjadi sumber pendapatan negara yang semakin hari semakin penting. Pemerintah masih mengandalkan penerimaan pajak sebagai sumber pendapatan negara. Berdasarkan Peraturan Presiden No 72 tahun 2020 Pemerintah menargetkan penerimaan pajak tahun 2020 sebesar Rp1.404,5 triliun. Cara yang dilakukan untuk meningkatkan hal tersebut dengan meningkatkan kepatuhan wajib pajak serta kualitas pelayanan dan pengawasan dalam penerimaan pajak. Kepatuhan Wajib Pajak merupakan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh pembayar pajak dalam rangka memberikan kontribusi bagi pembangunan negara yang diharapkan di dalam pemenuhannya dilakukan secara sukarela dan menyampaikan surat pemberitahuan tahunannya dengan benar dan lengkap. Mengingat sistem pemungutan pajak self assessment, dimana dalam prosesnya mutlak memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak. Kepatuhan Wajib Pajak menjadi aspek penting dalam dunia perpajakan (Tiraada, 2013). Berikut adalah tabel realisasi penerimaan pajak di KPP Pratama Medan Polonia:

Tabel 1  
Data Realisasi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Medan Polonia Periode 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	WP terdaftar wajib SPT	58.573	52.598	57.886	60.096	66.327
2.	Realisasi SPT	42.548	44.187	47.140	49.218	46.174
3.	Persentase	72,64%	84,01%	81,44%	81,90%	69,61%

Sumber: Data diolah, 2021

Tabel 1 menggambarkan perkembangan rasio kepatuhan penyampaian SPT Tahunan dari tahun 2016 s.d. 2020. Secara capaian, dapat dilihat bahwa terjadi kenaikan dan penurunan setiap tahunnya, dimana pada tahun 2016-2017 terjadi kenaikan yang sangat signifikan sebesar 11,37%, pada tahun 2017-2018 terjadi penurunan sebesar 2,57%, sedangkan pada tahun 2018-2019 terjadi kenaikan sebesar 0,46%. Namun pada tahun 2019-2020 terjadi penurunan yang sangat drastis sebesar 12,29%. Dengan demikian dari data diatas diketahui bahwa selama lima tahun tidak sepenuhnya wajib pajak yang terdaftar wajib SPT Tahunan melaporkan kewajibannya dengan tepat waktu sehingga tiap tahun tidak selalu mengalami kenaikan dan cenderung tidak stabil. Maka dari itu DJP (Direktorat Jenderal Pajak) akan terus melakukan perubahan perbaikan terhadap sistem perpajakan untuk mendapatkan hasil yang memuaskan.

Upaya yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak belum terealisasi dengan baik jika dilihat dari data realisasi penyampaian SPT Tahunan yang diungkapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak, masih ada wajib pajak yang belum sadar akan kewajiban perpajakannya yang menyebabkan rendahnya kepatuhan wajib pajak. Maka Direktorat Jenderal Pajak mengupayakan untuk dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak adalah dengan melakukan reformasi perpajakan. Salah satu perubahan yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak adalah dengan melakukan perubahan terhadap suatu program yang dapat membantu dan mempermudah wajib pajak dalam penghitungan, pengisian, dan penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) yaitu dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dengan menerapkan sistem *e-filing* atau *electronic filing system*. Selain reformasi perpajakan yang telah dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak, terdapat juga beberapa aspek pendukung untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak yaitu sosialisasi perpajakan, sanksi perpajakan dan pemahaman internet.

## II. STUDI LITERATUR

*E-Filing* adalah sebagai Aplikasi *E-Filing* merupakan salah satu aplikasi yang dikembangkan DJP dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada wajib pajak dalam bidang teknologi informasi (Rahayu, 2017). Penelitian mengenai *e-filing* telah banyak dilakukan. Pembahasan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi minat wajib pajak dalam menggunakan *e-filing* (Bahri & Listiorini, 2019). Selain itu juga pembahasan mengenai pengaruh sistem *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak (Agustiningsih & Isroah, 2016), namun pada penelitian Arifin dan Syafii (2019) menunjukkan hasil yang berbeda. Dengan cara mengukur tingkat kepatuhan wajib pajak dapat menunjukkan sistem penerapan *e-filing* yang bagaimana yang membuat wajib pajak paham akan penggunaannya melalui basis internet. Kesimpulan dari penelitian di atas bahwa *e-filing* sangat berpengaruh untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak tetapi *e-filing* belum tentu meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan uraian ini, maka ditetapkan hipotesis pertama dalam penelitian ini, yaitu:

**H<sub>1</sub>: Penggunaan sistem *e-filing* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Medan Polonia.**

Sosialisasi perpajakan adalah pemberian wawasan dan pembinaan kepada wajib pajak agar mengetahui tentang segala hal mengenai perpajakan (Handayani & Tambun, 2016). Direktorat Jenderal Pajak selalu berupaya mengoptimalkan pelayanannya supaya Wajib Pajak

selalu melaksanakan kewajibannya. Salah satu cara mengoptimalkan pelayanan tersebut adalah dengan mensosialisasikan pentingnya membayar pajak yang diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan kepada Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Sosialisasi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Sudrajat & Parulian Ompusunggu, 2015). Berdasarkan hal tersebut maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

**H<sub>2</sub>: Sosialisasi Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Medan Polonia.**

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti, ditaati dan dipatuhi. Atau dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2016). Sanksi yang tegas akan lebih mendisiplinkan wajib pajak dalam hal ketepatan membayar pajak, ketelitian dalam pengisian dan pelaporan SPT. Sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.(A.A Inten Yulitasari et al., 2017) Berdasarkan hal tersebut maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

**H<sub>3</sub>: Sanksi Perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Medan Polonia.**

Pemahaman internet mampu memoderasi hubungan antara sistem *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak. Artinya bahwa wajib pajak memahami internet dengan baik maka dengan mudah menggunakan sistem *e-filing* dengan demikian dapat meningkatkan wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Menurut Noviani (2018) menyimpulkan bahwa Pemahaman Internet memperkuat penerapan Sistem *E-Filing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Berdasarkan uraian ini, maka ditetapkan hipotesis keempat dalam penelitian ini, yaitu:

**H<sub>4</sub>: Pemahaman Internet mampu memoderasi sistem *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Medan Polonia.**

Moderasi pemahaman internet atas pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak yaitu saat fiskus melakukan sosialisasi tentang pemahaman internet maka wajib pajak dengan mudah dapat mengerti penggunaan *e-filing* dan saat pengisiannya tidak terjadi kesalahan. Jika adanya sosialisasi perpajakan yang diadakan Direktorat Jenderal Pajak melalui KPP Pratama yang ada dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak maka petugas pajak harus menjalin hubungan yang baik dengan wajib pajak. Menurut Noviani (2018) Pemahaman internet memperkuat pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan uraian ini, maka ditetapkan hipotesis kelima dalam penelitian ini, yaitu:

**H<sub>5</sub>: Pemahaman Internet mampu memoderasi Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Medan Polonia.**

Pemahaman internet mampu memoderasi sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak, karena informasi sanksi- sanksi perpajakan tertera pada website DJP yang dapat diakses melalui internet. Jika wajib pajak memahami internet maka dengan mudahnya wajib pajak dapat mengetahui jenis sanksi yang ada maupun sanksi yang baru dikeluarkan. Berdasarkan uraian ini, maka ditetapkan hipotesis keenam dalam penelitian ini, yaitu:

**H<sub>6</sub>: Pemahaman Internet mampu memoderasi Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Medan Polonia.**

### III. METODE

Populasi yang digunakan pada penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar dan menyampaikan SPT di KPP Pratama Medan Polonia. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah metode survei melalui pendistribusian kuesioner yang diberikan secara langsung dan tidak langsung melalui perantara kepada responden. Berdasarkan data dari KPP Pratama Medan Polonia pada tahun 2020 jumlah wajib pajak terdaftar dan wajib SPT tercatat sebanyak 66.327 orang wajib pajak. Sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah 100 responden di KPP Pratama Medan Polonia.

## IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil

#### Deskripsi Karakteristik Responden

Berikut ini dapat disajikan data responden wajib pajak orang pribadi berdasarkan pekerjaan wajib pajak.

Tabel 2  
Karakteristik Responden

No	Umur	Frekuensi	Persentase (%)
1	PNS	51	51
2	Swasta	30	30
3	Wirausaha	11	11
4	Lainnya	8	8
<b>Total</b>		<b>100</b>	<b>100</b>

Sumber: Data diolah, 2021

#### Uji Validitas dan Uji Reliabilitas

Uji validitas diuji cobakan kepada 100 wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Medan Polonia dengan membandingkan nilai  $r_{hitung}$  (*correlated item-total correlation*) dengan nilai  $r_{tabel}$ . Dalam memperoleh  $r_{tabel}$ , perlu diketahui *degree of freedom* (df) suatu penelitian, demikian *degree of freedom* (df) = n-2 dalam hal ini n adalah jumlah sampel. Besarnya nilai df pada penelitian ini dapat dihitung  $100 - 2$  atau  $df = 98$  dengan alpha 0,05 (5%) dan diperoleh nilai  $r_{tabel}$  sebesar 0,1966. Hasil uji validitas menunjukkan bahwa masing-masing item pertanyaan pada variabel independen penggunaan sistem *e-filing*, sosialisasi perpajakan, sanksi perpajakan, variabel moderating pemahaman internet serta variabel dependen kepatuhan wajib pajak memiliki nilai  $r_{hitung} >$  dari  $r_{tabel}$  sebesar 0,1966 dan bernilai positif, sehingga diperoleh kesimpulan bahwa butir pernyataan pada variabel independen, variabel moderating serta variabel dependen pada penelitian dinyatakan valid.

Hasil uji reliabilitas diketahui bahwa masing-masing item pertanyaan pada variabel independen penggunaan sistem *e-filing*, sosialisasi perpajakan, sanksi perpajakan, variabel moderating pemahaman internet serta variabel dependen kepatuhan wajib pajak memiliki nilai *cronbach alpha* masing-masing  $> 0,60$ , hal ini menunjukkan bahwa variabel independen penggunaan sistem *e-filing*, sosialisasi perpajakan, sanksi perpajakan, variabel moderating pemahaman internet serta variabel dependen kepatuhan wajib pajak dinyatakan reliabel.

#### Uji Asumsi Klasik

##### Hasil Uji Normalitas

Berdasarkan hasil uji normalitas nilai Signifikan (2-tailed) sebesar  $0,68 > 0,05$ . Maka dapat disimpulkan bahwa nilai residual dari model regresi mempunyai distribusi yang normal dan telah memenuhi asumsi normalitas.

##### Uji Multikolinearitas

Berdasarkan hasil uji multikolinearitas diketahui bahwa nilai tolerance dan VIF mengindikasikan tidak terdapat multikolinearitas. Nilai VIF tidak ada yang melebihi 10 dan nilai Tolerance tidak ada yang kurang dari 0,10. Dari hasil kolerasi antara variabel independen (penggunaan sistem *e-filing*, sosialisasi perpajakan, sanksi perpajakan dan pemahaman internet) tidak ada kolerasi yang mengganggu.

##### Uji Heteroskedastisitas

Berdasarkan dari hasil pengujian Glejser (Y) menunjukkan nilai signifikansi untuk variabel penggunaan sistem *e-filing*, sosialisasi perpajakan, sanksi perpajakan, variabel moderating pemahaman internet mempunyai nilai signifikansi  $> 0,05$  sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi diatas tidak terjadi gejala heteroskedastisitas.

Tabel 3  
Regresi Linear Berganda

Coefficients<sup>a</sup>

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	9.327	3.274		2.849	.005
1 Penggunaan Sistem E-Filing	.060	.053	.082	1.137	.258
Sosialisasi Perpajakan	.669	.066	.734	10.208	.000
Sanksi Perpajakan	.018	.044	.029	.406	.685

a. Dependent Variable: Total Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: Data diolah, 2021

Berdasarkan tabel diatas maka persamaan regresi linear berganda adalah:

$$Y = 9,327 + 0,60X_1 + 0,669X_2 + 0,018X_3 + 3,274$$

Berdasarkan hasil persamaan regresi linear berganda di atas, dapat disimpulkan interpretasi hubungan variabel independen dengan dependen sebagai berikut:

- Nilai konstanta (a) sebesar 9,327 artinya diduga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak sebesar 9,327.
- Variabel penggunaan sistem e-filing mempunyai nilai koefisien 0,060 dan bernilai positif, berarti bila terjadi kenaikan satu poin pada penggunaan sistem e-filing diduga dapat menaikkan kepatuhan wajib pajak sebesar 0,060 dan memiliki nilai signifikan  $0,258 > 0,05$  maka pengaruh variabel penggunaan sistem e-filing tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
- Variabel sosialisasi perpajakan mempunyai nilai koefisien 0,669 dan bernilai positif, berarti bila terjadi kenaikan satu poin pada sosialisasi perpajakan diduga dapat menaikkan kepatuhan wajib pajak sebesar 0,669 dan memiliki nilai signifikan  $0,00 < 0,05$  maka pengaruh variabel sosialisasi perpajakan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
- Variabel sanksi perpajakan mempunyai nilai koefisien 0,018 dan bernilai positif, berarti bila terjadi kenaikan satu poin pada sanksi perpajakan diduga dapat menaikkan kepatuhan wajib pajak sebesar 0,018 dan memiliki nilai signifikan  $0,685 > 0,05$  maka pengaruh variabel sanksi perpajakan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Tabel 4  
 Hasil Uji simultan (Uji F)

ANOVA <sup>a</sup>					
Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	363.296	4	90.824	26.032	.000 <sup>b</sup>
Residual	331.454	95	3.489		
Total	694.750	99			

a. Dependent Variable: Total Kepatuhan Wajib Pajak

b. Predictors: (Constant), Total Pemahaman Internet, Total Sosialisasi Perpajakan, Total Penggunaan Sistem E-Filing, Total Sanksi Perpajakan

Sumber: Data diolah, 2021

Berdasarkan hasil output data dari table di atas dapat dilihat bahwa nilai signifikansi yaitu  $0,000 < 0,05$ . Hal ini menunjukkan bahwa variabel penggunaan sistem e-filing, sosialisasi perpajakan dan sanksi perpajakan secara bersama-sama mampu menjelaskan pengaruhnya terhadap variabel kepatuhan wajib pajak.

Tabel 5  
 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)

Model Summary <sup>b</sup>				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.723 <sup>a</sup>	.523	.503	1.868

a. Predictors: (Constant), Total Pemahaman Internet, Total Sosialisasi Perpajakan, Total Penggunaan Sistem E-Filing, Total Sanksi Perpajakan



## b. Dependent Variable: Total Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: Data diolah, 2021

Hasil uji koefisien determinasi pada tabel 5 antara kepatuhan wajib pajak, pemahaman internet, penggunaan sistem e-filing, sosialisasi perpajakan, dan sanksi perpajakan dengan nilai R Square sebesar 0,523. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak, pemahaman internet, penggunaan sistem e-filing, sosialisasi perpajakan, dan sanksi perpajakan dapat dijelaskan sebesar 52,3%. Sedangkan sisanya dijelaskan oleh variabel yang tidak diteliti dalam penelitian ini sebesar 47,7%. Dengan demikian, variabel memberikan tidak sepenuhnya semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen.

Tabel 6  
Hasil Uji Parsial Uji t (Y)

Model	Coefficients <sup>a</sup>		Standardized Coefficients Beta	t	Sig.
	Unstandardized Coefficients				
	B	Std. Error			
(Constant)	9.327	3.274		2.849	.005
1 Penggunaan Sistem E-Filling	.060	.053	.082	1.137	.258
Sosialisasi Perpajakan	.669	.066	.734	10.208	.000
Sanksi Perpajakan	.018	.044	.029	.406	.685

## a. Dependent Variable: Total Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: Data diolah, 2021

Berdasarkan tabel diatas dapat disajikan penjelasan atas hasil interpretasi pengujian parsial yaitu sebagai berikut:

- Variabel penggunaan sistem e-filing tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel kepatuhan wajib pajak karena mempunyai nilai  $t_{hitung} < t_{tabel}$  yaitu  $1,137 < 1,985$  dan tidak signifikan  $0,258 > 0,05$ .
- Variabel sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap variabel kepatuhan wajib pajak karena mempunyai nilai  $t_{hitung} > t_{tabel}$  yaitu  $10,208 > 1,985$  dan signifikan  $0,000 < 0,05$ .
- Variabel sanksi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel kepatuhan wajib pajak karena mempunyai nilai  $t_{hitung} < t_{tabel}$  yaitu  $0,406 > 1,985$  dan tidak signifikan  $0,685 > 0,05$ .

## Moderated Regression Analysis (MRA)

Tabel 7

## Moderated Regression Analysis I untuk Variabel Penggunaan Sistem E-Filing

Model	Coefficients <sup>a</sup>		Standardized Coefficients Beta	t	Sig.
	Unstandardized Coefficients				
	B	Std. Error			
1 (Constant)	26.355	3.381		7.795	.000
Total Penggunaan Sistem E-Filling	.177	.102	.173	1.736	.086

## a. Dependent Variable: Total Pemahaman Internet

Model	Coefficients <sup>a</sup>		Standardized Coefficients Beta	t	Sig.
	Unstandardized Coefficients				
	B	Std. Error			
1 (Constant)	2.736	2.800		.977	.331
Total Kepatuhan Wajib Pajak	.007	.082	.009	.087	.931

Sumber: Data diolah, 2021

Dari tabel diatas diperoleh persamaan:

$$Z = 26,355 + 0,177X1 + 0.102$$

$$0,082 = 2,736 + 0,009Y$$

Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel pemahaman internet tidak berpengaruh signifikan sebagai variable moderasi antara penggunaan sistem e-filing terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Medan Polonia dengan nilai signifikansi sebesar 0.931 lebih besar dari 0,05 sedangkan pada nilai B (nilai koefisien parameter) sebesar 0,009 dan bernilai positif sehingga dapat dinyatakan bahwa pemahaman internet tidak mampu memoderasi hubungan antara penggunaan sistem e-filing terhadap kepatuhan wajib pajak dan pemahaman internet bukan sebagai variabel moderasi.

Tabel 8  
 Moderated Regression Analysis II untuk variabel Sosialisasi Perpajakan

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
	<b>Coefficients<sup>a</sup></b>				
1 (Constant)	37.062	4.296		8.626	.000
Total Sosialisasi Perpajakan	-.147	.129	-.114	-1.138	.258

a. Dependent Variable: Total Pemahaman Internet

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
	<b>Coefficients<sup>a</sup></b>				
1 (Constant)	2.443	2.817		.867	.388
Total Kepatuhan Wajib Pajak	.017	.082	.020	.201	.841

a. Dependent Variable: ABSRES\_MRA2

Sumber: Data diolah, 2021

Dari tabel diatas diperoleh persamaan:

$$Z = 37,062 - 0,147X2 + 0.129$$

$$0,082 = 2,443 + 0,020Y$$

Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel pemahaman internet tidak berpengaruh signifikan sebagai variable moderasi antara Sosialisasi Perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Medan Polonia dengan nilai signifikansi sebesar 0.841 lebih besar dari 0,05 sedangkan pada nilai B (nilai koefisien parameter) sebesar 0,020 bernilai positif sehingga dapat dinyatakan bahwa pemahaman internet tidak mampu memoderasi hubungan antara sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dan pemahaman internet bukan sebagai variabel moderasi.

Tabel 9  
 Moderated Regression Analysis III untuk variabel Sanksi Perpajakan

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
	<b>Coefficients<sup>a</sup></b>				
1 (Constant)	25.033	2.741		9.134	.000
Total Sanksi Perpajakan	.219	.083	.257	2.635	.010

a. Dependent Variable: Total Pemahaman Internet

<b>Coefficients<sup>a</sup></b>					
---------------------------------	--	--	--	--	--

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	3.094	2.652		1.167	.246
Total Kepatuhan Wajib Pajak	-.004	.078	-.005	-.046	.963

a. Dependent Variable: ABSRES\_MRA3

Sumber: Data diolah, 2021

Dari tabel diatas diperoleh persamaan:

$$Z = 25,033 + 0,219X_3 + 0,083 \\ 0,078 = 3,094 - 0,005Y$$

Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel pemahaman internet tidak berpengaruh signifikan sebagai variabel moderasi antara sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Medan Polonia dengan nilai signifikansi sebesar 0,963 lebih besar dari 0,05 sedangkan pada nilai B (nilai koefisien parameter) sebesar -0,005 bernilai negatif sehingga dapat dinyatakan bahwa pemahaman internet tidak mampu memoderasi hubungan antara sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan pemahaman internet sebagai variabel moderasi.

### Pembahasan

#### Pengaruh Penggunaan Sistem E-Filing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Medan Polonia

Hipotesis pertama yang diajukan pada penelitian ini bahwa penggunaan sistem *e-filing* tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil pengujian hipotesis pada penelitian ini menunjukkan bahwa  $H_1$  ditolak, dapat dilihat pada tabel 3 yang menunjukkan nilai signifikansi sebesar  $0,258 > 0,05$ . Artinya penggunaan sistem *e-filing* tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hasil dari penelitian ini mendukung hasil penelitian dari (Handayani & Tambun, 2016) yang menyatakan bahwa penggunaan sistem *e-filing* tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Artinya apabila penggunaan sistem *e-filing* rendah, maka tingkat kepatuhan wajib pajak rendah. Hal ini dapat dilihat dari jawaban responden yang menyatakan tidak setuju terhadap indikator kelengkapan data saat menggunakan sistem *e-filing* dan indikator ramah lingkungan yang dapat meminimalisir kertas pada saat penyampaian SPT dengan sistem *e-filing*, sehingga penggunaan sistem *e-filing* belum dapat membuat kepatuhan wajib pajak meningkat.

#### Pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Medan Polonia

Hipotesis kedua yang diajukan pada penelitian ini bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil pengujian hipotesis pada penelitian ini menunjukkan bahwa  $H_2$  diterima, dapat dilihat pada tabel 3 yang menunjukkan nilai signifikansi sebesar  $0,000 < 0,05$ . Artinya sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hasil dari penelitian ini mendukung hasil penelitian dari (Samadiartha & Darma, 2017). yang menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Yang artinya semakin baik sosialisasi perpajakan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak, maka tingkat kepatuhan wajib pajak akan semakin meningkat. Sosialisasi perpajakan membantu pemahaman tentang pajak bagi wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Sosialisasi perpajakan yang dilakukan secara berkala oleh Direktorat Jenderal Pajak dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Bentuk sosialisasi yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak dengan menggunakan *billboard* atau spanduk yang ada di jalan raya, dan juga informasi yang tersedia pada website resmi Direktorat Jenderal Pajak dapat membantu wajib pajak menambah info perpajakan terbaru sehingga dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya dan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.



### **Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Medan Polonia**

Hipotesis ketiga yang diajukan pada penelitian ini bahwa sanksi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil pengujian hipotesis pada penelitian ini menunjukkan bahwa  $H_3$  ditolak, dapat dilihat pada tabel 3 yang menunjukkan nilai signifikansi sebesar  $0,685 > 0,05$ . Artinya sanksi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hasil dari penelitian ini mendukung hasil penelitian dari (Zulaikha et al., 2013), yang menyatakan bahwa sanksi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa sanksi perpajakan masih belum dapat membuat wajib pajak patuh untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Hal ini dapat dilihat dari jawaban responden yang tidak setuju akan pernyataan bahwasanya keterlambatan dalam menyelesaikan kewajiban perpajakan sudah seharusnya dikenakan sanksi. Pemberian sanksi yang memberatkan wajib pajak bertujuan untuk memberikan efek jera sehingga tercipta kepatuhan pajak. Namun, pengetahuan wajib pajak yang minim mengenai sanksi perpajakan dapat membuat wajib pajak beranggapan bahwa sanksi bukan hal yang menakutkan atau memberatkan sehingga dapat mencegah terjadinya ketidakpatuhan.

### **Pengaruh Pemahaman Internet dalam Memoderasi Penggunaan Sistem *e-filing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Medan Polonia**

Hipotesis keempat yang diajukan pada penelitian ini bahwa pemahaman internet tidak mampu memoderasi hubungan antara penggunaan sistem *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil pengujian hipotesis pada penelitian ini menunjukkan bahwa  $H_4$  ditolak, dapat dilihat pada tabel 7 yang menunjukkan nilai signifikansi sebesar  $0,931 > 0,05$  sedangkan pada nilai B (nilai koefisien parameter) sebesar 0,009 bernilai positif. Hasil ini menunjukkan bahwa pemahaman internet tidak mampu memoderasi penggunaan sistem *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak dan pemahaman internet bukan sebagai variabel moderasi.

Hasil dari penelitian ini sesuai hasil penelitian dari (Alfioreta et al., 2016), bahwa pemahaman internet tidak mampu memoderasi penggunaan sistem *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak dan pemahaman internet bukan sebagai variabel moderasi. Hal ini membuktikan bahwa sistem *e-filing* bagi wajib pajak sulit untuk dipelajari lewat media internet karena kurangnya acuan materi tentang sistem *e-filing* yang ada di *website* Direktorat Jenderal Pajak maupun *website* lainnya. Sistem *e-filing* lebih mudah dipahami dan dipelajari apabila wajib pajak datang langsung ke kantor pajak mengikuti sosialisasi atau penyuluhan mengenai tata cara penggunaan sistem *e-filing* sehingga banyak wajib pajak yang mengerti dan memahami tentang mekanisme sistem *e-filing* serta membuat wajib pajak yang sesungguhnya sudah memiliki pemahaman yang cukup terhadap penggunaan internet bisa memaksimalkan sistem *e-filing* berbasis *online* tersebut yang dibuat oleh DJP sehingga dapat meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak.

### **Pengaruh Pemahaman Internet dalam Memoderasi Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Medan Polonia**

Hipotesis kelima yang diajukan pada penelitian ini bahwa pemahaman internet tidak mampu memoderasi hubungan antara sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil pengujian hipotesis pada penelitian ini menunjukkan bahwa  $H_5$  ditolak, dapat dilihat pada tabel 8 yang menunjukkan nilai signifikansi sebesar  $0,841 > 0,05$  sedangkan pada nilai B (nilai koefisien parameter) sebesar 0,020 bernilai positif. Hasil ini menunjukkan bahwa pemahaman internet tidak mampu memoderasi sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dan pemahaman internet bukan sebagai variabel moderasi.

Hasil dari penelitian ini sejalan dengan penelitian Nabila (2020) yang menyatakan bahwa pemahaman internet tidak mampu memoderasi sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dan pemahaman internet bukan sebagai variabel moderasi. Hal ini disebabkan karena menurut wajib pajak sosialisasi online yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak tidak mampu memberikan informasi maupun pengetahuan yang dapat memudahkan wajib pajak dalam

melaksanakan kewajiban perpajakannya. Sosialisasi perpajakan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) belum dapat terjangkau dengan mudah oleh wajib pajak.

### **Pengaruh Pemahaman Internet Dalam Memoderasi Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Medan Polonia**

Hipotesis keenam yang diajukan pada penelitian ini bahwa pemahaman internet tidak mampu memoderasi hubungan antara sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil pengujian hipotesis pada penelitian ini menunjukkan bahwa  $H_6$  ditolak, dapat dilihat pada tabel 9 yang menunjukkan nilai signifikansi sebesar  $0,963 > 0,05$  sedangkan pada nilai B (nilai koefisien parameter) sebesar  $-0,005$  bernilai negatif. Hasil ini menunjukkan bahwa pemahaman internet tidak mampu memoderasi sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dan pemahaman internet bukan sebagai variabel moderasi.

Hasil dari penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian dari (Zulaikha et al., 2013). bahwa sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Pemahaman internet tidak mampu memoderasi sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini dikarenakan menurut wajib pajak informasi terkait sanksi ataupun peraturan perpajakan terbaru yang disosialisasikan oleh Direktorat Jenderal Pajak belum mampu diperoleh secara mudah oleh wajib pajak, sehingga respon wajib pajak terhadap sanksi ataupun peraturan perpajakan terbaru tidak optimal maka dari itu wajib pajak tidak patuh akan perpajakan.

## **V. KESIMPULAN**

1. Penggunaan sistem *e-filing* ( $X_1$ ) tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Medan Polonia, maka dapat disimpulkan bahwa  $H_1$  ditolak.
2. Sosialisasi Perpajakan ( $X_2$ ) berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Medan Polonia, maka dapat disimpulkan bahwa  $H_2$  diterima.
3. Sanksi perpajakan ( $X_3$ ) tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Medan Polonia, maka dapat disimpulkan bahwa  $H_3$  ditolak.
4. Berdasarkan hasil dari Uji *Moderated Regression Analysis* dengan Uji Residual menunjukkan bahwa pemahaman internet (variabel moderasi) tidak mampu memoderasi penggunaan sistem *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Medan Polonia, maka dapat disimpulkan bahwa  $H_4$  ditolak.
5. Berdasarkan hasil dari Uji *Moderated Regression Analysis* dengan Uji Residual menunjukkan bahwa pemahaman internet (variabel moderasi) tidak mampu memoderasi sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pada KPP Pratama Medan Polonia, maka dapat disimpulkan bahwa  $H_5$  ditolak.
6. Berdasarkan hasil dari Uji *Moderated Regression Analysis* dengan Uji Residual menunjukkan bahwa pemahaman internet (variabel moderasi) tidak mampu memoderasi sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Medan Polonia, maka dapat disimpulkan bahwa  $H_6$  ditolak.

## **VI. REFERENSI (Times New Roman 12 Bold)**

- A.A Inten Yulitasari, E. A. U., Moral, T. J., Perpajakan, S., & E-filing, S. (2017). Pengaruh Tanggung Jawab Moral, Sanksi Perpajakan Dan Penerapan Sistem E-Filing Pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak. *E-Jurnal Akuntansi*, 2017(1), 1360–1389. <https://doi.org/10.24843/EJA.2017.v20.i02.p18>
- Agustiningsih, W., & Isroah, I. (2016). Pengaruh Penerapan E-Filing, Tingkat Pemahaman Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Kpp Pratama Yogyakarta. *Nominal, Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen*, 5(2). <https://doi.org/10.21831/nominal.v5i2.11729>
- Alfioreta, N., Purnamawati, I., & Kartika. (2016). Pengaruh Penerapan Sistem E-Faktur Terhadap Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak Dengan Pemahaman Internet Sebagai Variabel Moderasi

---

(Studi Empiris Pada Pengusaha Kena Pajak Yang Terdaftar Menggunakan E-Faktur Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jember). *Artikel Ilmiah Mahasiswa*, 1–6.

Arifin, S. B., & Syafii, I. (2019). Penerapan E-Filing, E-Billing dan Pemeriksaan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Medan Polonia. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis*, 5 (1) Mei 2019, 9-21

Bahri, S., & Listiorini. (2019). Pengaruh Persepsi Kegunaan, Persepsi Kemudahan, Persepsi Keamanan dan Kerahasiaan dan Persepsi Kecepatan terhadap Minat Wajib Pajak dalam Menggunakan E-Filing pada KPP Pratama Binjai. *Jurnal Riset Akunansi dan Bisnis*. Vol 19 No 2, 159-170.

Handayani, K. R., & Tambun, S. (2016). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Sosialisasi Sebagai Variabel Moderating. *Journal UTA45JAKARTA*, 1(2), 59–73.

Mardiasmo. (2016). *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi.

Nabila, Dinda Tasha. (2020). Pengaruh penggunaan sistem e-filing, sosialisasi perpajakan, dan pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dengan pemahaman internet sebagai variabel moderating di KPP Pratama Medan Polonia. *Skripsi*. Universitas Harapan. Medan

Noviani, B. (2018). Pengaruh Penerapan Sistem E-filing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Sosialisasi Perpajakan dan Pemahaman Internet sebagai Variabel Moderasi. *Skripsi*. Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta.

#### Peraturan Presiden No 72 Tahun 2020

Rahayu, Siti Kurnia. (2017). *Perpajakan Konsep dan Aspek Formal*. Penerbit Rekayasa Sains. Bandung.

Samadiartha, I. N. D., & Darma, G. S. (2017). Dampak Sistem E-Filing, Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Manajemen Dan Bisnis*, 14(1), 75–103.

Sudrajat, A., & Parulian Ompusunggu, A. (2015). Pemanfaatan teknologi Informasi, Sosialisasi Pajak, Pengetahuan Perpajakan, dan Kepatuhan Pajak. *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP)*, 2(02), 193–202. <https://doi.org/10.35838/jrap.v2i02.110>

Tiraada, T.A.M. (2013). “Kesadaran Perpajakan, Sanksi Pajak, Sikap Fiskus Terhadap Kepatuhan WPOP Di Kabupaten Minahasa Selatan”. *Jurnal Emba Vol. 1, No. 3, (2013)* ISSN 999-1008.

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.

Zulaikha, K., Perpajakan, S., & Masruroh, S. (2013). Pengaruh Kemanfaatan NPWP, Pemahaman Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris pada WP OP di Kabupaten Tegal). *Diponegoro Journal of Accounting*, 0(0), 435–449.